

Pertimbangan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dihubungkan dengan Tujuan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Emir Muhammad Fasya Zurzikri, Tata Fathurrohman, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

emirfrogman@gmail.com, tata_fathurohman@yahoo.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract— Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Article 7 of Law no. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. However, if the situation is urgent, then the parents of the prospective bride and groom can apply for a marriage dispensation to the Religious Court. The method of this approach is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding marriage. This type of research is a qualitative research, namely collecting data that interprets the phenomenon of marriage dispensation. The research specification is descriptive analysis, which is centered on the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage. The purpose of this study was to determine the implementation of underage marriages and to determine the judge's considerations in granting marriage dispensation in Bandung city religious court. The results showed that the implementation of underage marriages that occurred in the city of Bandung was due to pregnancy outside of marriage, the wishes of the parties, and the influence of the family economy. The judge's consideration in granting the marriage dispensation application in Bandung city religious court is based on legal considerations where the judge looks at the completeness of the administrative requirements, and extra-legal considerations where the judge applies the Maqashid Syariah concept which prioritizes preventing harm rather than enforcing the benefit.

Keywords— *Purpose of Marriage, Underage Marriage, Marriage Dispensation, Judge's Consideration.*

Abstrak— Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun jika keadaan mendesak, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Metode pendekatan ini adalah yuridis normative, yaitu

melakukan inventarisasi hukum positif tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data yang menafsirkan fenomena dispensasi kawin. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu berpusat pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di PA Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kota Bandung karena faktor hamil diluar nikah, keinginan para pihak, dan pengaruh ekonomi keluarga. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Bandung berdasar pada pertimbangan hukum dimana hakim melihat pada kelengkapan syarat administrasinya, dan pertimbangan luar hukum dimana hakim menerapkan konsep Maqashid Syariah yang mengutamakan mencegah terjadinya kemudharatan daripada menegakkan kemaslahatan.

Kata Kunci— *Tujuan Perkawinan, Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk melanjutkan generasinya. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon golidon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. tidak baik bila menyepelkannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan, hendaknya dilakukan oleh orang dewasa. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Dalam Pasal 7 UUP,

menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun, dengan mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri. Pasal 7 ayat (2) UUP menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. UUP menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Di daerah Kota Bandung, terjadi peningkatan jumlah pengajuan dispensasi nikah yang diterima oleh PA Bandung. Hal tersebut terjadi akibat adanya perubahan dalam UUP tentang batas usia perkawinan dan Covid-19 yang menyebabkan anak-anak tak bisa bersekolah. Tak hanya itu, faktor ekonomi pun menjadi permasalahan terbesar. Para pekerja banyak yang diberhentikan. Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Padahal, banyak sisi negatif yang di sebabkan oleh perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur dihubungkan dengan tujuan perkawinan ditinjau dari UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kepada calon mempelai dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Bandung?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur dihubungkan dengan tujuan perkawinan ditinjau dari UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kepada calon mempelai dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid Syariah, yaitu :

1. Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama)
2. Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa)
3. Hifdzun Aql (Menjaga Akal)
4. Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan)
5. Hifdzun Maal (Menjaga Harta)

Pasal 1 UUP, menyebutkan bahwa Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mittsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sakinah mengandung makna tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada pasangan jenisnya. *Rahmah* merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai,

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka hendaklah perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, cukup umur, fisik dan mentalnya. Dalam Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam UUP. Dalam pasal 7 UUP, menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

UUP juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Secara psikologis, orang yang belum dewasa dianggap belum dapat memikirkan dengan matang perilaku dan keputusan yang mereka ambil. Sangat berat bagi anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Terlebih lagi bagi pria yang akan berperan sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Tidak hanya itu, besarnya konflik dalam membangun rumah tangga akan menambah parah keadaan dan menimbulkan kekecewaan bahkan penyesalan, karena merasa masa mudanya terenggut

Sayangnya, di era global seperti saat ini, pergaulan remaja semakin tidak terkontrol yang berimbas pada meningkatnya kehamilan pranikah dan berujung pada perkawinan dibawah umur. Tidak sedikit kerugian yang diderita ketika remaja melakukan perkawinan dini, antara lain adalah keadaan psikologis, emosi dan psikososial remaja yang masih belum matang, sehingga rapuh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang dapat

menyebabkan timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Tujuan Perkawinan

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan UUP. Adapun jumlah permohonan dispensasi kawin di PA Bandung dari tahun 2019 – 2020, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1 JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PA BANDUNG TAHUN 2019-2020

No	Tahun	Diterima	Ditolak	Putus	Sisa	Laki	Perempuan
1	2019	115	0	99	23	54	61
2	2020	218	0	239	3	26	192
Jumlah		333	0	338	26	80	253

Sumber: Laporan Tahunan PA Bandung tahun 2019 dan 2020

Dapat dilihat dalam tabel diatas, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah permohonan dispensasi yang diterima PA Bandung di tahun 2020, dimana pada tahun 2019 PA Bandung hanya menerima sebanyak 115 permohonan, sedangkan pada tahun 2020 PA Bandung menerima sebanyak 219 permohonan. Dari tabel diatas, terlihat juga bahwa pihak yang mengajukan permohonan dispensasi lebih banyak dari pihak perempuan, dibandingkan pihak laki-laki. Untuk mengetahui faktor/alasan yang menjadi penyebab mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka penulis meneliti beberapa penetapan.

Dari data penetapan dan wawancara dengan hakim di PA Bandung didapatkan bahwa sebagian besar faktor yang mendorong orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Hubungan para calon mempelai yang sudah terlalu erat
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Cece Rukmana, S.H., M.H., selaku salah satu Hakim yang bertugas di PA Bandung, sebagian besar alasan para orang tua mengajukan dispensasi kawin itu karena sudah terlalu jauh dan eratnya para calon mempelai berhubungan, bahkan sampai ada yang terjerumus kepada melakukan perbuatan yang tidak diinginkan/berzina hingga calon mempelai wanita hamil duluan, yang mengakibatkan orang tuanya tidak mempunyai pilihan lain selain menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur, melalui dispensasi kawin.
2. Murni keinginan para pihak

Dari beberapa contoh perkara dispensasi pada tahun 2019 yang diteliti oleh penulis, sebagian besar alasan mengajukan permohonan dispensasi yaitu karena memang murni keinginan salah satu pihak calon mempelai yang ingin segera menikah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang terjadi dalam perkara nomor 617/Pdt.P/2019/PA.Bdg, dimana anak laki-laki tersebut sudah sering main ke rumah pacarnya, dan orang tua pacarnya takut hal tersebut akan menimbulkan fitnah yang menjadi omongan para tetangga, sehingga bisa saja mempengaruhi laki-laki tersebut untuk segera menikahi anaknya, jika memang sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan.

3. Ekonomi keluarga yang kurang
Faktor ekonomi biasanya dialami oleh pihak perempuan yang kurang, dimana dia sudah mendapatkan calon suami yang sudah mapan, sudah cukup usia, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, akhirnya orang tua perempuan tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena hal tersebut dianggap sebagai solusi terbaik, karena mengurangi beban orang tuanya, dan dianggap dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak perempuannya tersebut

Perkawinan dibawah umur mengurangi potensi tercapainya tujuan perkawinan, karena dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak. Walau ada perkawinan dibawah umur yang terlaksana murni karena keinginan para pihak, tetap saja hal tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan perkawinan karena kondisi psikologis anak yang belum matang.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Di Kota Bandung

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Bandung berdasar pada dua hal:

1. Pertimbangan dalam hukum
Hakim melihat pada kelengkapan syarat-syarat administrative dalam mengajukan permohonan dispensasi yang sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim dalam persidangan, sebelum menggali informasi lainnya, akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang dampak perkawinan dibawah umur. Pertimbangan hakim juga memperhatikan tidak ada larangan perkawinan bagi para calon mempelai sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
2. Pertimbangan diluar hukum
Hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin juga melihat pada pertimbangan-pertimbangan diluar hukum yang berdasar pada konsep maslahat, yaitu perbuatan yang bermanfaat

dan mendorong pada kebaikan manusia. Maslahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Penetapan suatu maslahat biasanya diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemadhorotannya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Ada aspek kehati-hatian dalam menentukan suatu hukum, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri. Hakim juga melihat faktor social yang akan dialami para pihak jika dispensasi tersebut tidak dikabulkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Namun dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang terjadi di wilayah yurisdiksi PA Bandung selama tahun 2019-2020 karena faktor hamil duluan, keinginan para pihak dan ekonomi. Sehingga sebagian besar perkawinan dibawah umur dilaksanakan karena adanya keadaan yang mendesak, sehingga mengurangi potensi tercapainya tujuan perkawinan

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di PA Bandung berdasar pada pertimbangan dalam hukum dimana hakim melihat pada kelengkapan persyaratan administrasinya dan pertimbangan diluar hukum, dimana hakim menerapkan konsep Maqashid Syariah yang mengutamakan mencegah terjadinya kemudharatan daripada menegakkan kemaslahatan.

V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Orang tua diharapkan memberikan pengajaran pendidikan agama kepada anaknya sejak dini sehingga akan menjauhkan anaknya dari pengaruh-pengaruh buruk yang menyimpang dari ketentuan agama

Pemerintah diharapkan melakukan kegiatan rutin untuk mengadakan penyuluhan tentang dampak negatif perkawinan dibawah umur kepada masyarakat. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam mencantumkan peristiwa apa saja yang termasuk kategori keadaan mendesak, sehingga faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dapat dipersempit

Masyarakat diharapkan mulai dapat menghilangkan stigma bahwa menikah diumur tua dianggap tidak laku-laku dan menjadi aib keluarga. Jika keadaan tidak mendesak, sebaiknya melaksanakan perkawinan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [2] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- [3] PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- [4] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Pranada Media, 2007)
- [5] Kurnia Azizah, 8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Al-Quran dan Hadis, Wajib Diketahui, <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kl.html>,
- [6] Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>
- [7] Pandemi Corona Bikin Anak Di Bawah 18 Tahun Banyak Menikah, <https://ayobandung.com/read/2020/10/21/143754/pandemi-corona-bikin-anak-di-bawah-18-tahun-banyak-menikah>
- [8] Tika Bisono, Menikah Adalah Urusan Orang Dewasa, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160727123906-278-147351/menikah-urusan-orang-dewasa>,
- [9] Laporan Tahunan PA Bandung tahun 2019 dan 2020
- [10] Wawancara dengan Cece Rukmana, Hakim Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, tanggal 06 Mei 2021
- [11] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31